

---

# JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

---

VOLUME 4 NO 2  
JULI 2018

Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com

---

## PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PAJAK DAN MORALITAS PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK (SURVEY PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI BANDUNG)

Riri Rumaiza

### ABSTRACT

*Today, taxation is an important issue. There are many literatures has been studied about taxataion issues, especially tax compliance. Tax reform has been held by Direktorat Jenderal Pajak which has purpose to increasing the taxpayers' compliance toward their obligations as taxpayers'. The effects of the tax reform have gained increasing attention, beside there is taxpayers' behaviour toward to their obligations as taxpayers' as known as tax morale. This research's purpose is to find out the effects of tax reform and tax morale to the level of tax compliance.*

*This research analyses the effect of tax reform and tax morale to the level of tax compliance. The survey took place in Bandung, with the analysis unit is personal tax payers' at Bandung. Number of samples in this research is 227 taxpayers. Data collection technique are performed through literature studies and questionnaire, while Structural Equation Modeling (SEM) is used for data analysis techniques.*

*The findings of the research shows that : (1) tax reform can be best explained by dimension of simplification of tax code factor and fairness factor, and tax morale can be best explained by dimension of economic factor, (2) there is an effect of tax reform to the tax compliance, while fluctuationin tax compliance is in accordance with tax reform, (3) tax morale effecting tax compliance significantly and positively, (4) tax reform and tax morale collectively effecting tax compliance, in which tax morale has more impact in effecting tax compliance than tax reform.*

*Keywords : Tax Reform, Tax Morale, Tax Compliance*


## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting, terutama dalam hal membiayai penyelenggaraan negara. Di negara-negara maju, pajak menjadi hal utama yang terus dikembangkan mengikuti perkembangan perekonomian dunia, dan berulang kali mengalami perubahan, terutama dalam hal administrasi dan undang-undang pajak. Perubahan tersebut

dilakukan guna mencapai tujuan yaitu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti digambarkan dengan grafis perkembangan penerimaan pajak dan *tax ratio* periode 1969/1970 sampai dengan 2004 sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Perkembangan Penerimaan Pajak dan *Tax Ratio* Periode 1969/1970 s.d 2004**



Dari gambar di atas, diperoleh bahwa rasio pajak terus menerus meningkat terutama setelah tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan (revenue) negara yang harus terus ditingkatkan, baik secara administrasi maupun kinerjanya, sesuai dengan tujuan utama pajak. Tax Ratio memang sering dijadikan sebagai salah satu ukuran mengenai kinerja penerimaan pajak di banyak negara. Namun setiap peningkatan tax ratio yang signifikan tidak selalu menjadi indikasi bahwa kinerja penerimaan pajak Indonesia telah optimal.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pertama kali ditandai dengan dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua yang mulai beroperasi sejak 9 September 2002. Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar secara khusus menangani administrasi perpajakan Wajib Pajak besar badan tingkat nasional dengan kriteria peredaran usaha, pembayaran pajak atau jumlah tunggakan pajak yang terbesar. Dengan peranan pengelolaan penerimaan pajak sampai dengan akhir 2004 sebesar 23,14% dari penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (nasional), Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar telah menjadi proyek percontohan pelaksanaan keseluruhan program modernisasi administrasi perpajakan secara utuh dengan menampilkan prototipe Kanwil dan KPP yang modern, didukung organisasi yang ramping, teknologi informasi yang memberikan percepatan pelayanan profesional dengan penerapan kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ketat.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh reformasi administrasi pajak dan moralitas pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak masih sangat terbatas. Penelitian terdekat yang meneliti tentang reformasi administrasi pajak yaitu penelitian Mas'ut (2004) mengenai studi empiris

tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah perubahan undang-undang pajak penghasilan tahun 2000. Selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Dr. Chaizi Nasucha, yang secara khusus melakukan penelitian mengenai reformasi administrasi perpajakan di Indonesia dan menelaah pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena kepatuhan Wajib Pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak. Disertasi yang berjudul “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang ditulis oleh Chaizi pada tahun 2003 ini, ditujukan untuk mempelajari (1) pengaruh reformasi administrasi perpajakan, mencakup aspek struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, maupun budaya organisasi, terhadap akuntabilitas organisasi, (2) pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (3) pengaruh akuntabilitas organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan (4) pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan akuntabilitas organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan Chaizi Nasucha adalah: (1) reformasi administrasi perpajakan secara keseluruhan berpengaruh terhadap akuntabilitas organisasi Direktorat Jenderal Pajak; (2) tujuan administrasi perpajakan adalah mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (3) akuntabilitas organisasi sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (4) reformasi administrasi perpajakan bersama-sama dengan akuntabilitas organisasi mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup dan arah penelitian ini dirumuskan dalam tema sentral sebagai berikut:

Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, dan menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan dasar mengapa setiap individu termotivasi untuk membayar pajak dan melakukan kewajiban pajaknya? Bentuk kepatuhan Wajib Pajak tersebut mengandung suatu sikap dan perilaku yang disebut moralitas pajak, sedangkan seperangkat aturan yang ditetapkan dikenal dengan administrasi pajak, yang menuntun Wajib Pajak untuk melakukan kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*). Dengan memperhatikan faktor moralitas pajak dan reformasi administrasi pajak, diharapkan dapat memetakan bagaimana sebenarnya *attitude* Wajib Pajak Indonesia serta langkah yang patut dirumuskan guna mengakomodasi kedua faktor tersebut ke arah kepatuhan sukarela, sehingga tercapai penerimaan pajak yang optimal.

## **LANDASAN TEORI**

### **Reformasi Perpajakan**

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Perry dan Whalley bahwa “the word reform conveys major change.” Berdasarkan pengalaman yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang, terdapat begitu banyak pengertian dan pola reformasi perpajakan yang dianut oleh negara berkembang dan yang dianut oleh negara maju. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan struktur pajak yang umumnya seragam di negara maju tetapi ada bermacam-macam struktur pajak di negara berkembang.

Menurut Gunadi, reformasi perpajakan meliputi dua area yaitu reformasi kebijakan pajak (tax policy) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan berupa undang-undang perpajakan, dan

reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Yang ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.

## **Moralitas Pajak**

### **Latar Belakang Terminologi Moralitas Pajak**

Permasalahan mengenai mengapa individu membayar pajak telah menjadi pertanyaan yang mengemuka dalam lingkup kepatuhan pajak sejak dulu. Dapat diasumsikan bahwa tidak seorang pun senang membayar pajak. Satu hal yang dapat dilakukan untuk lebih memaksa individu membayar pajak adalah melalui pembuatan kebijakan anti pengelakan pajak. Sejalan dengan pendekatan *economic-of-crime* berdasarkan *expected utility maximization calculus*, Allingham dan Sandmo (1972) mempresentasikan suatu model dimana tingkat pengelakan pajak (*tax evasion*) berkolerasi negatif dengan kemungkinan terdeteksinya pengelakan pajak dan tingkatan sanksi. Model tersebut banyak menuai kritikan dari para penulis lainnya, antara lain : Graetz and Wilde, 1985; Alm, McClelland and Schulze, 1992; Frey and Feld, 2002.

### **Definisi Moralitas Pajak**

Moralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan budi pekerti, sopan santun, dan adat sopan santun. Sementara menurut Konratyev (2000) dalam tulisannya *Morality as a Category of Universe Reality*, disebutkan bahwa moralitas adalah kesadaran akan loyalitas pada tugas dan tanggung jawab. Lebih lanjut, moralitas juga merupakan suatu sistem peraturan-peraturan perilaku sosial, dan etika hubungan antar orang.

Erard dan Feinstein (1994) dalam tulisan teoritisnya menekankan pada relevansi dari mengintegrasikan sentimen moral ke dalam model untuk menghasilkan penjelasan yang cukup beralasan atas perilaku kepatuhan aktual. Lebih lanjut, Andreoni, Erard dan Feinstein (1998) menekankan pada survey kepatuhan pajaknya bahwa “memasukkan faktor moral dan dinamika sosial pada model kepatuhan pajak merupakan area yang belum terjamah dalam penelitian”.

### **Indikator Moralitas Pajak Dalam *Tax Morale and Institutions***

#### **Tingkat Partisipasi Warga Negara**

Torgler dalam tulisannya “*Tax Morale and Institutions*” (2003) mengemukakan premis yang menghubungkan moralitas pajak dengan partisipasi politik warga Negara.

#### **Tingkat Kepercayaan**

Premis kedua yang dikemukakan Torgler dalam tulisannya *Tax Morale and Institutions* (2003) berusaha menghubungkan antara tingkat kepercayaan (trust) warga negara kepada pemerintah, pengadilan dan sistem hukum dengan moralitas pajak.

### **Indikator Moralitas Pajak dalam *Tax Compliance and Tax Morale : A Theoretical and Empirical Analysis***

Menurut Torgler dalam bukunya *Tax Compliance and Tax Morale : A Theoretical and Empirical Analysis* (2007), dikemukakan bahwa terdapat dua komponen utama yang membentuk moralitas pajak. Komponen tersebut adalah lingkup sosio-demografis dan lingkup sosio-ekonomi. Masing-masing lingkup tersebut memiliki indikator-indikator yang memiliki korelasi positif maupun negatif terhadap moralitas pajak dan kepatuhan pajak.

### **Faktor Demografis**

Kebanyakan teori mengenai pengaruh faktor sosio-demografis terhadap kepatuhan pajak berada dalam lingkup sosial-psikologi. Namun, efeknya terhadap kepatuhan memiliki korelasi yang kuat dengan disiplin ilmu ekonomi dan perpajakan, terutama sebagai pedoman (*guidance*) dalam perumusan kebijakan.

### **Kondisi Ekonomi**

Berkaitan dengan status pekerjaan, pertanyaan yang menjadi perhatian yaitu apakah Wajib Pajak yang memiliki usaha sendiri atau wiraswasta ternyata memiliki tingkat moralitas pajak yang lebih rendah daripada pegawai penuh-waktu.

### **Kebanggaan Nasional (National pride)**

Dalam berbagai jenis budaya, strategi untuk memasukkan variabel kebanggaan nasional pada level konstitusional sebagai strategi kebijakan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap moralitas pajak. Jika Wajib Pajak bangga dan percaya pada pemerintah, pengadilan dan sistem hukum, serta administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak akan lebih memiliki kemauan untuk membayar pajak. Hubungan antara lembaga tersebut dan Wajib Pajak merupakan kontrak relasional yang harus dijaga dengan memfungsikan lembaga dengan sebagaimana mestinya untuk menciptakan atmosfer yang positif dalam moralitas pajak. Membangun kepercayaan merupakan strategi alternatif untuk menjamin bahwa moralitas pajak tidak berkurang. Lebih lanjut, penelitian Benno Torgler menunjukkan bahwa tingkat kebanggaan dan kepercayaan memainkan peranan penting dalam meningkatkan moralitas pajak, terutama di negara-negara transisi.

### **Deterrence Factors**

Dalam kaitannya terhadap moralitas pajak, Torgler (2007) mengemukakan bahwa *deterrence factors* merupakan faktor yang membuat Wajib Pajak menjadi enggan untuk melakukan penghindaran (*tax avoidance*) maupun pengelakan pajak (*tax evasion*). Frey (2003) juga mengemukakan bahwa *deterrence factors* merupakan strategi yang umum digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam teori ekonomi. Pajak bersifat "*quasi-voluntary*" sehingga *deterrence factors* yang mempunyai pengaruh terhadap moralitas pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai target penerimaan pajak.

### **Sistem Perpajakan**

Torgler (2007) membuat tabulasi pengaruh indikator sistem perpajakan terhadap moralitas pajak. Torgler mengadakan perbandingan di Swiss, Amerika Serikat, dan Amerika Latin dengan sub indikator sistem perpajakan berupa:

- Tarif pajak (*tax rate*)
- Kompleksitas sistem perpajakan

Penelitiannya memberikan gambaran bahwa di Swiss, semakin tinggi tarif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap moralitas pajak, sedangkan di dua wilayah lainnya yaitu Amerika Serikat dan Amerika Latin, tidak dapat ditentukan pengaruhnya. Untuk sub indikator kompleksitas sistem perpajakan, pengaruhnya di Amerika Serikat adalah negatif terhadap moralitas pajak, dalam artian semakin kompleks atau rumit sistem perpajakan, akan semakin memiliki efek moralitas pajak yang rendah. Sedangkan di Swiss dan Amerika Latin, pengaruhnya tidak dapat ditentukan.

### **The Economic Psychology of Tax Behaviour**

Perilaku perpajakan (*tax behaviour*) telah lama diselidiki dari segi politik, terutama dari segi kerumitan (*complexity*) hukum pajak (*tax law*) dan *shadow economy*, dan dari sudut pandang ekonomi yang memfokuskan pada membuat keputusan rasional dan dampak atas pemeriksaan pajak, denda, tarif pajak dan penghasilan terhadap kepatuhan. Penelitian mengenai perilaku perpajakan dari sudut pandang perilaku ekonomi dan ekonomi-psikologi telah memfokuskan pada berbagai macam variabel tingkah laku, norma-norma dan rasa keadilan, dan penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menghasilkan asumsi bahwa Wajib Pajak mempertimbangkan apakah lebih baik membayar pajak daripada menghindari pajak, atau kemungkinan diperiksa oleh fiskus dan diperkarakan di pengadilan karena terbukti menggelapkan pajak, atau memiliki lebih banyak risiko karena tidak patuh. Dan puncak dari kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yaitu Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan senang hati dan lebih sedikit memiliki kesenjangan terhadap kebijakan perpajakan, dan akhirnya melakukan kepatuhan pajak secara sukarela.

### **Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)**

#### **Definisi Kepatuhan Pajak**

Gunadi (2005) mendefinisikan kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

#### **Jenis Kepatuhan Pajak**

Menurut Nurmantu (2003), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

#### **Indikator Kepatuhan Pajak**

##### **Kepatuhan Formal**

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kepatuhan formal adalah jenis kepatuhan dimana Wajib Pajak sebatas memenuhi ketentuan pajak yang tertulis, dan belum dapat dipastikan kebenaran materialnya.


##### **Kepatuhan Material**

Jika kepatuhan formal terbatas pada pemenuhan kewajiban Wajib Pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, maka kepatuhan material lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan secara substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan

### Model Kepatuhan Pajak

OECD dalam *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance* (2004) menggambarkan suatu model kepatuhan berdasarkan level kepatuhan Wajib Pajak. Gambaran model tersebut adalah sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Model Kepatuhan Wajib Pajak**



Sumber: OECD dalam *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance* (2004), hal. 47

## PEMBAHASAN

### Pengujian Hipotesis Penelitian

#### Pengaruh Reformasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

*Hipotesis Pertama : Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak*

Dalam hipotesis pertama, variabel reformasi administrasi perpajakan merupakan variabel laten eksogen yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sebagai variabel laten endogen.

Dengan membandingkan nilai uji t pada Gambar 4.36 dengan nilai *t-tabel* ( $\alpha = 0,05$ ) sebesar 1,96 maka diperoleh kesimpulan bahwa semua taksiran parameter pada diagram jalur tersebut adalah signifikan karena nilai *t-value*  $> 0,05$ . Hal ini berarti terdapat pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak, dimana tinggi rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya budaya pajak. Besar pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,0625 atau sebesar 6.25%, dimana kontribusi terbesar diperoleh dari dimensi kemudahan peraturan pajak dan dimensi keadilan dengan pengaruh yang sama yaitu sebesar 0,1975 atau sebesar 19.75% dan kontribusi terkecil diperoleh dari kepastian hukum yaitu sebesar 0.1900 atau sebesar 19%.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Chaizi Nasucha, dalam disertasinya yang berjudul “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (2003) menunjukkan bahwa reformasi administrasi pajak perpajakan secara keseluruhan berpengaruh terhadap akuntabilitas organisasi Direktorat Jenderal Pajak, reformasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak, akuntabilitas organisasi sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh cukup besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan reformasi administrasi perpajakan bersama-sama dengan akuntabilitas organisasi mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

#### ***Hipotesis kedua : Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak***

Dalam hipotesis kedua, variabel moralitas pajak merupakan variabel laten eksogen yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sebagai variabel laten endogen.

Dengan membandingkan nilai uji t pada Gambar 4.36 dengan nilai t-tabel ( $\alpha = 0,05$ ) sebesar 1,96 maka diperoleh kesimpulan bahwa semua taksiran parameter pada diagram jalur tersebut adalah signifikan karena nilai t-value  $> 0,05$ . Hal ini berarti terdapat pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak, dimana tinggi rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya moralitas pajak. Besar pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,4356 atau sebesar 43.56%, dimana kontribusi terbesar diperoleh dari dimensi kondisi ekonomi yaitu sebesar 0,4752 atau sebesar 47.52% dan kontribusi terkecil diperoleh dari faktor demografis yaitu sebesar 0.3498 atau sebesar 34.98%.

Literatur perpajakan menunjukkan bahwa fenomena kerelaan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sering disebut sebagai “puzzle of tax compliance” (Torgler, 2008). Hal ini karena banyaknya faktor yang berusaha menjelaskan pertanyaan mendasar mengapa Wajib Pajak membayar pajak. Norma sosial dari kepatuhan pajak adalah moralitas pajak dan moralitas pajak inilah yang menyebabkan Wajib Pajak rela dan patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam tulisan Alm dan Gomez, menyatakan bahwa moralitas pajak individu dipengaruhi secara langsung oleh persepsi Wajib Pajak akan adanya pemenuhan barang dan jasa publik oleh Negara. Lebih lanjut lagi, semakin tinggi kemungkinan terjadinya pelanggaran fiskal, dalam hal ini adanya biaya atau pungutan yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, maka semakin rendah motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dimana pemenuhan barang dan jasa publik serta biaya tinggi merupakan bagian dari indikator deterrence factors. Namun indikator ini ternyata memiliki pengaruh terendah terhadap moralitas pajak dan kepatuhan pajak di Bandung.

### **Pengaruh Reformasi Administrasi Pajak dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

#### ***Hipotesis ketiga : Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak***

Dalam hipotesis ketiga, variabel reformasi administrasi perpajakan dan moralitas pajak merupakan variabel laten eksogen yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sebagai variabel laten endogen.

Dengan membandingkan nilai uji t pada Gambar 4.37 dengan nilai t-tabel ( $\alpha = 0,05$ ) sebesar 1,96 maka diperoleh kesimpulan bahwa semua taksiran parameter pada diagram jalur tersebut adalah signifikan karena nilai t-value  $> 0,05$ . Hal ini berarti terdapat pengaruh moralitas

pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak, dimana tinggi rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya reformasi administrasi perpajakan dan moralitas pajak. Besar pengaruh reformasi administrasi perpajakan adalah sebesar 0,0625 atau sebesar 6.25% dan moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,4356 atau sebesar 43.56%. Pengaruh total reformasi administrasi perpajakan dan moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,4981 atau sebesar 49.81% Sisanya sebesar 0,5019 atau 50.19% dipengaruhi variabel lain diluar reformasi administrasi perpajakan dan moralitas pajak.

Model reformasi administrasi pajak dan moralitas pajak cukup besar menjelaskan kepatuhan pajak, yaitu sebesar 49,81%. Kedua variabel tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak karena karakteristik kepatuhan pajak yang bersifat quasi-voluntary dimana faktor behavioural menjadi faktor yang ditekankan ketika berbicara mengenai kepatuhan Wajib Pajak, termasuk di dalamnya sistem peraturan perpajakan yang menjadi kewenangan negara atas kepatuhan pajak.

Variabel reformasi administrasi pajak dan moralitas pajak tidak hanya berusaha menjelaskan faktor behavioural saja, namun juga sistem dan peraturan perpajakan, serta interaksi yang terjalin diantara indikator-indikator dalam variabel. Sehingga, kedua variabel tersebut cukup komprehensif menjelaskan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.

### Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4

#### Ringkasan Hasil Penelitian

#### Pengaruh Reformasi Administrasi Pajak dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

No	Variabel manifes dari variabel laten		Estimasi Parameter	Error Varians	t-hitung	Hasil Uji	Kontribusi Sub Variabel		Keterangan
							Terbesar	Terkecil	
1	<b>Reformasi Administrasi Perpajakan</b>								Secara keseluruhan reformasi administrasi perpajakan dan moralitas pajak secara nyata dan positif mempengaruhi kepatuhan pajak. Moralitas pajak memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan
	Kemudahan peraturan perpajakan	X <sub>1</sub>	0,79	0,37	13.06	Signifikan	1. Kemudahan peraturan perpajakan 2. Keadilan	Kepastian hukum	
	Keadilan	X <sub>2</sub>	0,79	0,37	13.01	Signifikan			
	Kepastian Hukum	X <sub>3</sub>	0,76	0,43	12.27	Signifikan			
2	<b>Moralitas Pajak</b>								Secara keseluruhan reformasi administrasi perpajakan dan moralitas pajak secara nyata dan positif mempengaruhi kepatuhan pajak. Moralitas pajak memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan
	Partisipasi Warga Negara	X <sub>4</sub>	0,54	0,71	7.99	Signifikan	Faktor Ekonomi	Faktor Demografis	
	Kepercayaan	X <sub>5</sub>	0,56	0,69	8.37	Signifikan			
	Kebanggaan Nasional	X <sub>6</sub>	0,62	0,62	9.41	Signifikan			
	Faktor Demografis	X <sub>7</sub>	0,53	0,72	7.88	Signifikan			
	Kondisi	X <sub>8</sub>	0,72	0,48	11.41	Signifikan			



- diperoleh dari dimensi kemudahan peraturan perpajakan dan keadilan yaitu masing-masing sebesar 0,1975 atau sebesar 19.75%.
3. Terdapat pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak, dimana tinggi rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya moralitas pajak. Besar pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,4356 atau sebesar 43.56%, dimana kontribusi terbesar diperoleh dari dimensi kondisi ekonomi yaitu sebesar 0,4752 atau sebesar 47.52%.
  4. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh reformasi administrasi pajak dan moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak, dimana tinggi rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya reformasi administrasi pajak dan moralitas pajak. Besar pengaruh reformasi administrasi pajak adalah sebesar 0,0625 atau sebesar 6.25% dan moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,4356 atau sebesar 43.56% . Total pengaruh reformasi administrasi pajak dan moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,4981 atau sebesar 49.81%.

## **Saran**

### **Saran Yang Bersifat Akademik**

Penelitian mengenai reformasi administrasi pajak dan moralitas pajak ini ditujukan terhadap responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Karees dan KPP Tegallega. Penelitian ini dapat diperluas ruang lingkupnya jika ingin mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak di Bandung, yaitu melakukan penelitian dengan skala lebih besar, dimana respondennya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di tiap-tiap wilayah di Bandung.

### **Saran Yang Bersifat Praktis**

#### **Saran Bagi Direktorat Jenderal Pajak**

Dengan mengetahui pengaruh reformasi administrasi pajak dan moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh reformasi administrasi pajak. Dalam hal ini sub variabel yang paling berkontribusi terhadap reformasi administrasi pajak adalah kemudahan peraturan perpajakan dan keadilan. Artinya semakin mudah peraturan perpajakan menurut Wajib Pajak, maka akan mendorong motivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal pajak sebaiknya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penyederhanaan dan kemudahan administrasi pajak, seperti format SPT yang lebih sederhana tanpa banyak lampiran bagi WPOP yang telah menyampaikan SPT pada tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu, faktor keadilan dalam pelayanan terhadap Wajib Pajak, keadilan atas perlakuan pajak terhadap Wajib Pajak sesuai dengan tingkat penghasilannya, merupakan faktor yang juga perlu diperhatikan.
2. Moralitas pajak yang juga mempengaruhi kepatuhan pajak, yang memiliki sub variabel dengan kontribusi terbesarnya yakni kondisi ekonomi. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak harus dapat menyesuaikan kebijakan pajak dengan kondisi ekonomi yang terjadi seperti besarnya penghasilan yang tidak dikenai pajak disesuaikan dengan kondisi ekonomi Wajib Pajak, keringanan atas denda atau bunga terhadap WPOP yang terbukti menyalahi aturan disesuaikan dengan kondisi ekonomi Wajib Pajak.

### **Saran Bagi Wajib Pajak**

Wajib Pajak diharapkan dapat lebih meningkatkan kepatuhan pajaknya, seiring dengan upaya perbaikan secara kontinu yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, yang dengan bijaksana telah mengakomodasi faktor-faktor mendasar kepatuhan pajak Wajib Pajak berupa reformasi administrasi pajak dan moralitas pajak. Dengan lebih aktif dalam mencari informasi pajak, mengikuti sosialisasi gratis yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau mengikuti pendidikan pajak seperti Brevet Pajak. Kewajiban perpajakan diharapkan bukan lagi menjadi suatu beban, melainkan sesuatu yang dilaksanakan secara sukarela dan penuh kesadaran atas tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang telah menikmati baik secara langsung maupun tidak langsung fasilitas yang diberikan negara ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alm, James and Benno Torgler. 2004. Culture Differences and Tax Morale in The United States and Europe, Paper prepared for the Annual Meeting of the Public Choice Society 2004, Baltimore.
- Alm, J. and J. Martinez-Vanquez. 2001. Institutions, Stakeholders, and Tax Evasion in Developing and Transition Countries, Paper prepared for Public Finance in Developing and Transition Countries: A Conference in Honor of Richard Bird. International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Stone Mountain Georgia, April 5-6, 2001.
- Ayee, Joseph R. A. 2008. Building Tax Compliance Through Reciprocity with Government. University of Ghana, Legon.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2004. Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. Volume 13, Issue 2, 2004. University of Illinois, Chicago.
- Bentley, D. 2007. *Taxpayer's Rights, Theory, Origin and Implementation*, Kluwer Law International.
- Bobek, Donna, Robin W. Roberts, and John T. Sweeney, (2007). The Social Norms of Tax Compliance : Evidence from Australia, Singapore, and The United States. *Journal of Business Ethics*, Volume 74, August 2007.
- Brooks, Key Neil. 2001. Issues in Income Tax: Challenges of Tax Administration and Compliance, paper prepared for Asian Development Bank 2001 Tax Conference.
- Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Croome, B. 2007. Constitutional Law and Taxpayer's Rights in South Africa – An Overview, in D. Bentley, *Ibid.*, hal.229.
- Cummings, Ronald G, Jorge Martinez-Vanquez, Michael McKee, Benno Torgler. 2004. Effect of Culture on Tax Compliance : A Cross Check of Experimental and Survey Evidence, hal 2.
- Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi. 2005. *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press. Hal.97.

- Eka Aryani Wardhani. 2009. Pengaruh Moralitas Pajak dan Budaya Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak: Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta, Tesis, Universitas Indonesia.
- Frey, Bruno S. 2003. Deterrence and Tax Morale in The European Union. Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich, Bluemlisalpstrasse 10, CH-8006 Zurich, Switzerland.
- Gillis, Malcolm. 1989. Toward a Taxonomy for Tax Reform. In Malcolm Gillis, peny., Tax Reform in Developing Countries. London : Duke University Press, hal. 7-26.
- Gunadi. Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat. Dalam Perspektif Baru. URL : <http://www.perspektif.net/articles/view.asp?id=431>, 27 September 2003.
- Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir. 2005. Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia. [www.gsetiyaji.files.wordpress.com/2007/09/jurnal-ekonomi-indonusa](http://www.gsetiyaji.files.wordpress.com/2007/09/jurnal-ekonomi-indonusa).
- Hadi Purnomo. Reformasi Administrasi Perpajakan, dalam Heru Subyantoro dan Singgih Riphath, peny., Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, Februari 2004. Hal. 218-233.
- Imam Gozali, dan Fuad. 2008. Structure Equation Modelling : Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Program LISREL 8.80. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- John Hutagaol. 2007. Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kirchler, Erich. 2007. The Economic Psychology of Tax Behaviour. Cambridge University Press, melalui [www.cambridge.org](http://www.cambridge.org).
- Mansyuri. 1996. Pajak Penghasilan Lanjutan. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Mansyuri. 1999. Kebijakan Fiskal. Jakarta : YP4, hal.7.
- Marcus Taufan Sofyan. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Skripsi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
- Mas'ut. 2004. Studi Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Mohammad Zain. 2003. Manajemen Perpajakan. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- OECD. 2008. Governance, Taxation, and Accountability : Issues and Practice. [www.oecd.org/dataoecd](http://www.oecd.org/dataoecd)
- OECD. 2004. Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance. Prepared by Forum on Tax Administration Compliance Sub-group, October 2004.
- OECD. 2003. Tax Guidance Series General Administrative Principles – GAP002 Taxpayer's Rights and Obligation. Prepared by The OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration.
- Pakde Sofa. Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan dan Pajak International, 5 Februari 2008. <http://massofa.wordpress.com.2008/02/05>.
- Pendi. 2008. Structural Equation Modelling. [www.mrpendi.wordpress.com](http://www.mrpendi.wordpress.com)
- Perry, Guillermo, dan John Walley. 2000. Introduction, dalam Guillermo Perry, John Walley, dan Gary McMahon. Peny., Fiscal Reform and Structural Change in Developing Countries, vol 1. London : MacMillan Press, hal 1-8.
- Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Safri Nurmantu. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor, hal.1

- Soesilo Zauhar. 2002. Reformasi Administrasi Perpajakan, Konsep, Dimensi dan Strategi. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Sopnar Lumbantoruan. 1997. Ensiklopedi Perpajakan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. 2003. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta. hal. 190.
- Tjip Ismail. 2004. Menyibak Fenomena Perpajakan di Belahan Dunia. Jakarta : Penerbit Yarsif Watampone. Hal.239.
- Torgler, Benno. 2007. Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. USA : Edward Elgar Publishing.
- Torgler, Benno. 2004. Tax Morale in Asian Countries. Center for Research in Economics, Management and The Arts, Working Paper No.2004-2.
- Torgler, Benno. 2003. Tax Morale and Institutions, Center for Research in Economics, Management and The Arts. September 2003, hal.4.
- Vehorn, Charles. L., Entisham Ahmad. 1997. Tax Administration, dalam Teresa Ter-Minassian, Fiscal Federalism in Theory and Practice. International Monetary Fund, Fiscal Affairs Departement.
- Vitaly, Kondratyev. 2000. Morality as a category of Universe Reality, disampaikan pada IUA conference, Aug 4-7,2000, Wagner College, New York.
- Wirawan Ilyas, dan Richard Burton. 2004. Hukum Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Emban Patria.
- Yeremias T. Keban. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Zimmerman, Raymond A., Patricia Eason and Mary Gowan. 1999. Taxpayer Preference Between Income Tax and Consumption Tax : Behavioural Life Cycle Effects. USA. \_\_\_\_\_, IBFD International Tax Glossary, Revised 5th Edition. Hal.29.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_, KMK No.235/KMK..03/2003 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- \_\_\_\_\_, Tax Havens Cause Poverty. [www.taxjustice.net](http://www.taxjustice.net).
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), website resmi Direktorat Jenderal Pajak.